

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak mempunyai peran, tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Peran seorang ayah/suami adalah sebagai kepala keluarga yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Sedangkan peran seorang ibu/istri adalah mengurus semua hal yang berkaitan dengan rumah tangga dan mengurus anak. Atau bisa dikatakan bahwa peran suami berada di wilayah publik, sedangkan istri berada di wilayah domestik.

Namun pada saat ini, sudah banyak dijumpai perempuan ikut terlibat di wilayah publik. Dan masyarakat merespon baik terhadap aktivitas perempuan di wilayah publik tersebut. Keterlibatan tersebut selain merupakan manifestasi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga dapat memberikan keuntungan finansial bagi keluarga, khususnya di bidang ekonomi.

Akan tetapi dalam realisasinya, banyak masalah yang terjadi di masyarakat terkait pembagian peran suami istri karena kurangnya kefahaman mengenai konsep yang baik, adil, dan kesalingan dalam rumah tangga.

Pasangan suami istri harus mempunyai prinsip berpasangan dan berkesalingan sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Keterlibatan perempuan di wilayah publik untuk membantu peran suami mencari nafkah, adakalanya mereka bekerja di bidang perguruan, di pabrik, di pasar atau di bidang yang lain. Akan tetapi keterlibatan perempuan di wilayah publik tidak lantas menghilangkan perannya sebagai istri yaitu mengurus rumah tangga dan mengurus anak. Berdasarkan hal tersebut, maka perempuan aktif di dua sektor yaitu di wilayah publik dan di wilayah domestik.

Di Kecamatan Mojo ada beberapa pasangan suami istri yang bekerja sebagai pedagang pasar. Antara lain: pasangan suami istri Bapak Rochani dan Ibu Winarti. Mereka berdua adalah pasangan yang bekerja sebagai pedagang di pasar, dimana kegiatan sehari-harinya dimulai dari sore hari belanja ke pasar tradisional besar untuk memenuhi kebutuhan barang-barang untuk dijual lagi besoknya (istilah jawa-nya *kulak-an*). Kemudian pada malam hari mereka mempersiapkan barang dagangannya untuk dijual

di pasar Mojo. Setelah shubuh mereka menuju ke pasar Mojo untuk menjual barang dagangannya. Dan kembali ke rumah pada waktu siang hari sekitar jam 11-12 WIB.

Pasangan suami istri Bapak Jamilan Dan Ibu Endah. Mereka adalah pasangan yang pekerjaannya sebagai pedagang pasar di Pasar Mojo. Kegiatan sehari-harinya disibukkan dengan barang dagangan pasar. Mulai dari *kulak-an*, mempersiapkan barang dagangannya untuk dijual di pasar Mojo, sampai pada pagi hari setelah shubuh mereka berangkat ke pasar Mojo.

Pasangan suami istri Bapak Moh. Yahya dan Ibu Yuni. Pasangan ini adalah pasangan yang setiap harinya berdagang di pasar Mojo. Kegiatan sehari-harinya sama dengan kedua pedagang diatas.

Melihat dari kegiatan pasangan suami istri yang setiap harinya disibukkan dengan barang dagangan pasar, sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga mempunyai pekerjaan rumah yang juga harus dilakukan seperti mengurus rumah dan mengurus anak.

Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat dengan jelas bahwa dalam sebuah keluarga perlu adanya pembagian peran agar kehidupan rumah tangga tetap berjalan dengan harmonis dan seimbang, tidak memberatkan istri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, karena istri juga membantu suami untuk mencari nafkah.

Untuk mewujudkan pembagian kerja laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga agar seimbang, maka diperlukan konsep Trilogi

Kongres Ulama Perempuan Indonesia agar posisi perempuan tidak selalu terpinggirkan. Konsep Trilogi KUPI merupakan tritunggal yang digunakan KUPI dalam setiap musyawarah keagamaan yang dilakukan. Musyawarah keagamaan KUPI merespon persoalan kemanusiaan, kebangsaan dan kesemestaan, terutama yang dialami dan atau berdampak langsung pada kehidupan pada kehidupan perempuan, yang seringkali dilegitimasi oleh penafsiran tertentu atas nama Islam.

Trilogi KUPI terdiri dari tiga pendekatan khas yaitu *ma'ruf*, *mubadalah*, dan keadilan hakiki. *Ma'ruf* merupakan esensi kebaikan, dalam konteks hukum keluarga adalah keduanya saling rela, seseorang yang diterima dengan baik dan penuh kerelaan oleh pasangannya.² *Mubadalah* mempunyai arti bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*), yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.³

Ma'ruf itu mempunyai kaitan dengan *mubadalah* diaplikasikan seperti orang yang berbuat baik dalam rumah itu harus dilihat kembali kepada maslahatnya. Jadi intinya adalah pentingnya berbuat baik dan pentingnya setiap orang bersikap rela karena pasangannya, sehingga *mubadalahnya* adalah mari saling rela antara satu sama lain dengan cara berbuat baik kepada pasangannya. Maka dari itu seharusnya suami dan istri saling

²https://www.kompasiana.com/muhammad07577/63993de708a8b5072e3ab832/metodologi-fatwa-kupi-relasi-mubadalah-makruf-dan-keadilan-hakiki-dari-hadits-tentang-mudahnya-masuk-syurga-bagi-pasangan-suami-istri?page=1&page_images=2 .Diakses tanggal 08 Februari 2023

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59

bersikap baik, bersikap baik disini berarti kepada masyarakatnya dan mencari ridho dari masyarakatnya, kalau mencari berarti kita berusaha agar pasangan kita ridho.

Setelah *ma'ruf* dan *mubadalah*, maka demi meraih keadilan hakiki, masyarakat harus peduli dengan pengalaman biologis perempuan agar terfasilitasi dan berkhtiar untuk mengeliminasi pengalaman sosialnya. Pengalaman perempuan penting untuk dijadikan perspektif dalam melihat dunia. Pak Faqih juga turut mengamini bahwa konsep keadilan adalah keberpihakan pada perempuan. Semangat keberpihakan, lahirlah perspektif mubadalah sebagai penegas kemanusiaan perempuan dan urgensi relasi kesalingan. Perempuan bukan properti dan relasi hegemonik yang merugikan harus dicegah.⁴

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “***PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTRI KELUARGA PEDAGANG PASAR PERSPEKTIF TRILOGI KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (Studi di Pasar Mojo Kabupaten Kediri).***”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dengan pertanyaan sebagai berikut:

⁴ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, (Bandung: Afkaruna.id, 2020) hlm. 3

1. Bagaimana pembagian peran suami istri keluarga pedagang di Pasar Mojo?
2. Bagaimana pembagian peran suami istri keluarga pedagang di Pasar Mojo ditinjau dari perspektif Trilogi Kongres Ulama Perempuan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pembagian peran dari suami istri yang bekerja sebagai pedagang di Pasar Mojo.
2. Untuk mengetahui pembagian peran dari suami istri yang bekerja sebagai pedagang di Pasar Mojo ditinjau dari teori Trilogi KUPI.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan masalah yang peneliti cantumkan diatas, peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah pembagian peran suami dan istri keluarga pedagang pasar ditinjau dari perspektif Trilogi Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri berharap penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui permasalahan tersebut di masyarakat dan agar penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diketahui.
- b. Bagi masyarakat, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan di kalangan keluarga yang bekerja sebagai pedagang di pasar.
- c. Dan yang terakhir penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi atau perbandingan oleh peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran: seperangkat perilaku yang diharapkan sesuai posisi sosial yang diberikan. Yang dimaksud posisi atau status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat, misalnya sebagai istri, suami, atau anak.⁵
2. Pembagian peran: partisipasi dua orang atau lebih dalam peran yang sama meskipun mereka memegang posisi yang berbeda. Terdapat pembagian peran yang luas pada sebagian keluarga saat ini. Melalui sosialisasi, anggota keluarga mendapat sebuah peran. Melalui peran-peran tersebut mereka dapat berfungsi dan berinteraksi dengan orang lain.⁶

⁵ Lenny Silalahi dkk, *Pengantar Keperawatan Keluarga* (Yayasan Kita Menulis, 2022) hlm. 54

⁶ *Ibid.*, hlm. 54

3. Trilogi KUPI: tiga pendekatan atau metodologi khas yang digunakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam setiap musyawarah yang dilakukan. Terdiri dari konsep *ma'ruf*, *mubadalah* dan keadilan hakiki.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian logis sistematis susunan bab dan subbab untuk menjawab uraian terhadap pembahasan permasalahan yang dikemukakan (*isu-hukum/legal issues*).⁷ Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dalam ini, maka peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi 5 bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori, yang meliputi kajian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini. Serta meliputi kajian teori-teori yang berkaitan dengan pembagian peran suami istri dan pembahasan tentang teori Trilogi Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

BAB III : Metode Penelitian, yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2018) hlm. 173

BAB IV : Hasil Penelitian, yang meliputi paparan data hasil wawancara dan observasi dengan suami istri pedagang pasar dan temuan penelitian hasil dari lapangan.

BAB V : Pembahasan, yang meliputi pembagian peran suami istri keluarga pedagang pasar ditinjau dari Trilogi KUPI.

BAB VI : Penutup, yang meliputi kesimpulan secara singkat berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan serta meliputi saran untuk kebaikan sebuah keluarga serta orang yang akan membaca penelitian ini.